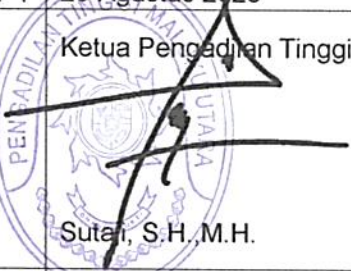


 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA Jl. Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Sofifi, Malut Telp/ Fax : (0921) 3124298 - 3128572 E-mail : ptsp.ptmalut@gmail.com Website : www.pt-malukuutara.go.id	Nomor SOP :	1340/KPT.W28-U/OT1.2/VIII/2025
	Tanggal Revisi :	29 Agustus 2025
	Revisi Ke :	00
	Tanggal Efektif :	29 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Sutan, S.H.,M.H.
Nama SOP :	SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI	

Tujuan: - Memberikan Informasi secara valid dan bermutu kepada Masyarakat Pencari Keadilan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan; - Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan informasi, sehingga Informasi yang diberikan dapat diterima, didokumentasikan, disampaikan dan ditindak lanjuti dengan cepat dan tepat serta memastikan bahwa proses kegiatan pengelolaan Informasi dapat berjalan dengan efektif, konsisten, memenuhi standar baku dan sistematis.	Kualifikasi pelaksana : - S-1 - SMA
Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 - SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 - SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 - SK Dirjen Badilum Nomor: 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 - SK Dirjen Badilum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 - Persekma Nomor: 002 tahun 2012	Peralatan / Perlengkapan : - Peralatan Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi/ Wensite - Alat Tulis Kantor(ATK)
S.O.P Terkait : - SOP Pengumuman Informasi - SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi - SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP - SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik oleh atasan PPID	Pencatatan / Pendataan: Dokumen PPID
Peringatan : - Jika SOP ini tidak terlaksana maka informasi Publik tidak terlaksana dengan baik. - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Tim PPID	PPID Pelaksana	PPID	KPT/ Dewan Pertimbangan	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam daftar Informasi Publik (DIP)						- Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon informasi	Jam kerja	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap
2.	Melakukan tindak lanjut atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP)						Berkas permohonan informasi		Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap
3.	Melakukan Pendataan terhadap hasil kajian atas Informasi/ Dokumen yang tidak termasuk dalam DIP						Berkas permohonan informasi		Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Memberikan Pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud dan bersifat rahasia berdasarkan Undang-undang, Keputusan dan Kepentingan Umum						Berkas permohonan informasi		Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Menyerahkan Informasi/ dokumen yang dimaksud, jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat Penolakan kepada Pemohon Informasi						Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Maks 10 hari kerja	Informasi/ Dokumen dari komponen atau unit kerja
6.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon, jika status informasi/ dokumen dinyatakan Rahasia						Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi/ surat penolakan	Maks 7 hari kerja	Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Informasi

HISTORI PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TANGGAL MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	